

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Pajak Penghasilan menurut UU No. 6 Tahun 2008, diartikan bahwa pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak adalah individu, warisan yang belum dibagikan, badan dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan tetap dan selanjutnya disebut Wajib Pajak.

Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Akhir-akhir ini marak terjadi kegiatan penggelapan pajak yang merupakan perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku. Modus penggelapan pajak itu di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

antaranya : mengatur nilai pajak. Pada modus itu, wajib pajak (*WP*), dengan bantuan konsultan pajak, bekerja sama dengan petugas pemeriksa Ditjen Pajak melakukan kesepakatan menurunkan nilai pajak dengan mengatur dokumen administrasi perpajakan sebagai dukungan atas hasil pemeriksaan itu dengan memberikan fee kepada petugas pajak yang menurunkan nilai penghitungan pajak.

Beberapa cara dapat ditempuh dalam melakukan perencanaan pajak dalam rangka memanajemeni pajak, sebagai usaha untuk mengefisienkan beban pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penghematan pajak (*tax saving*),tetapi tidak melalui penyulundupan pajak (*tax evasion*)yang tidak dapat ditolerir oleh fiskus. Menurut Mortenson bahwa penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu,penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan, perusahaan tidak membayar sesuatu (*pajak*) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Perencanaan pajak dapat mencakup hal-hal seperti meminimalkan tarif pajak dan memaksimalkan biaya fiskal yang dapat dikurangkan serta memaksimalkan penghasilan yang ditanggung atau dikecualikan dari pengenaan pajak.

Pada dasarnya kewajiban pajak perusahaan dihitung berdasarkan laba bersih yang diperoleh selama satu periode (*satu tahun pajak*). Laba bersih perusahaan dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Ketidaksamaan antara pedoman dalam SAK dengan dalam Peraturan Perpajakan membuat penghitungan laba sebelum pajak berbeda dengan laba kena pajak. Laba sebelum pajak (*pre tax financial income*) adalah laba untuk tujuan pelaporan keuangan, merupakan hasil perbandingan pendapatan dengan beban berdasarkan ketentuan SAK. Laba kena pajak (*taxable income*) adalah laba untuk tujuan pajak “Penghasilan Kena Pajak”, merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan jumlah tertentu sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan yang terutang. Pada saat menghitung pajak penghasilan yang akan dibayar (*terutang*) yang berdasarkan laba kena pajak tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian laba rugi komersial.

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terdapat berbagai macam biaya yang meskipun secara akuntansi komersial dan bisnis memang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan usaha, namun tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh terutang atau menjadi non deductible expenses. Secara umum, pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan secara fiskal (*deductable expenses*) adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Pengeluaran biaya tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta didukung dengan bukti yang memadai (*valid & reliable*). Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pada akhir tahun yang disebut rekonsiliasi. Rekonsiliasi berisi penjelasan atau perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Koreksi fiskal menurut Zain (2009:221) adalah penyesuaian karena perbedaan permanen (*permanent different*) dan perbedaan waktu (*timing different*). Perbedaan permanen (*permanent different*) dan perbedaan waktu (*timing different*) menyebabkan laba yang dihitung oleh wajib pajak (*laba komersial*) berbeda dengan laba yang dihitung dalam rangka perhitungan pajak (*laba fiskal*). Maka dilakukan koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial yaitu dengan menambahkan atau mengurangi jumlah perbedaan tersebut sehingga diperoleh jumlah penghasilan kena pajak (*laba fiskal*) yang tepat menurut ketentuan pajak yang berlaku yang digunakan untuk melakukan perhitungan besarnya pajak penghasilan terutang.

Adapun tujuan koreksi fiskal adalah untuk mengetahui dan mengakui besarnya laba kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga didapat PPh terutang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan perpajakan.

Meskipun koreksi fiskal adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh para wajib pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan antara peraturan pajak dengan Standar Akuntansi Keuangan, seringkali penerapannya masih kurang sehingga mengakibatkan koreksi fiskal yang terjadi berjumlah sangat besar. Hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

ini tergantung pada pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak. Kualitas pemahaman wajib pajak badan mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya perhitungan koreksi fiskal. Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, pada hakikatnya pajak tersebut akan dapat dimanajementi dengan berhasil. Berapa besar pajak yang harus dibayar, bagaimana caranya agar pembayaran tersebut efisien, bagaimana cara melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan bagaimana hasil penghematan pajak digunakan, merupakan masalah-masalah yang harus diputuskan oleh seorang manajer.

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut, pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya, dan oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan yang terbesar. Seorang pengambil keputusan hendaknya mampu mengidentifikasi konsekuensi potensi pajak yang terkait dengan alternative alternatif yang sedang dipertimbangkan tersebut dan hal ini tidak berarti bahwa alternatif yang dipilih adalah alternatif yang beban pajaknya yang paling efisien yang harus dibayar, akan tetapi lebih cenderung bagaiman memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after-tax profit*) tanpa mengabaikan masalah kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan.

Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

untuk keperluan perhitungan pajak. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu, dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (*komersial*). Contohnya: perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dengan peraturan perpajakan adalah dalam akuntansi (*komersial*) menentukan umur aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis dan penggunaan metode peyusutan dapat memilih salah satu, sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2007 yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Sedangkan dalam ketentuan perpajakan, aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta, masa manfaat, dan tarif yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal metode penyusutan yang digunakan dalam penyusunan laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari pelaporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perbedaan antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial dikarenakan tujuan dan kegunaannya berbeda. Secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan. Jika untuk menyediakan laporan keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Maka perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap laporan keuangan komersial guna menentukan besarnya pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak adalah perusahaan milik pemerintah daerah Kota Pekanbaru. PDAM Tirta Siak memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, berdirinya PDAM Tirta Siak bisa dikatakan bagian dari misi dan visi kota Pekanbaru. Untuk itu dituntut harus mampu menunjukkan mutu dan kualitas kerja yang profesional serta mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Perusahaan Daerah Air Minum ini didirikan berdasarkan Perda No. 2 tahun 1988. Pada mulanya dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Riau, namun berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS.185/VI/97 diserahkan pengolahannya pada Pemerintah Tingkat II pekanbaru. Maka sejak tahun 1997, secara resmi PDAM Tirta Siak Pekanbaru berada di bawah pengawasan kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 12 tahun 1997.

PDAM Tirta Siak merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan air bersih, agar perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang terbaik tentunya bukan hanya tanggung jawab pimpinan, melainkan juga tanggung jawab semua staf dan karyawan untuk mencapai kesuksesan sebagai mana yang diinginkan oleh perusahaan. Maka dari itu produktifitas kerja karyawan dan komunikasi yang efektif pada manajemen, serta mampu membangun hubungan dengan media, maka akan tercipta suatu citra positif yang akan sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan dan eksistensi perusahaan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kewajiban pembukuan dan pencatatan diatas, maka Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak harus melakukan perhitungan dan pelaporan menurut peraturan perpajakan yaitu menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Permasalahan ini dapat dilihat dari pengakuan penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak sebagai pengurang penghasilan, antara lain:

1. Pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf c ada akun Iuran Jamsostek sebesar Rp.225.662.741,- Dalam Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 huruf c yang berbunyi bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: pembentukan atau pemupukan dana.
2. Pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e terdapat tiga akun yang harus di koreksi, pertama THR Karyawan di ADM umum sebesar Rp 265.847.815,- . Kedua THR Direksi sebesar Rp 14.733.500,- . Ketiga THR Tenaga Honor sebesar Rp. 22.312.330,- , Keempat THR Badan Pengawas dan Secretariat sebesar RP 15.333.277,- karena pemberian THR termasuk dalam kenikmatan atau natura yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
3. Pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf f ada akun Bantuan Beban Listrik PLN dirut sebesar Rp. 5.000.000,- . Berdasarkan Undang-undang PPh pasal 9 ayat 1 huruf f, yaitu jumlah melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

4. Pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 sesuai dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002 ada akun bantuan beban telepon dirut sebesar Rp. 5.500.000,- Biaya Perolehan atau Pembelian Telepon Seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1, dan atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%.
5. Pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 huruf a ada akun Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp 6.806.636,- Sesuai dengan Undang-undang PPh pasal 4 ayat 2 huruf a, bahwa penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi oleh orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penulisan dengan judul: “Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Laba Rugi Komersial terhadap Pajak Penghasilan Badan Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Pada PDAM Tirta Pekanbaru (*Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru*)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya adalah bagaimana cara penyusunan koreksi fiskal menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 terhadap laporan keuangan komersial pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penyusunan koreksi fiskal menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 terhadap laporan keuangan komersial pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Siak Pekanbaru periode

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih penulis untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis, serta berusaha memecahkan permasalahan tersebut secara sistematis sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan pertimbangan atau masukan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya jumlah PPh terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagi aparat pajak/fiskus, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak dan masukan-masukan guna meningkatkan pendapatan pajak.
4. Bagi civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi bagi beberapa penelitian dengan objek peneliti yang sejenis.

1.5 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan perusahaan, dan penerapan koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan.

2. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (*PDAM*) Tirta Siak tepatnya, JL. Jend. Sudirman, No. 146, Tangkerang, Cinta Raja, Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28121.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

- a. Subjek Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (*PDAM*) Tirta Siak, Pekanbaru.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Laporan laba Rugi Perusahaan Daerah Air Minum (*PDAM*) Tirta Siak, Pekanbaru.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak perusahaan dalam bentuk jadi. Seperti struktur organisasi, kegiatan usaha perusahaan serta data yang mencakup pembukuan dan catatan-catatan akuntansi dan data yang berhubungan dengan perpajakan.

b. Sumber data

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari bagian keuangan dan pembukuan berupa neraca, laporan laba rugi, daftar asset. Sedangkan sejarah dan struktur organisasi perusahaan didapat dari bagian administrasi umum. Serta laporan yang diperoleh dari bagian perpajakan.

5. Populasi dan Sampel

Menurut Chandrarin (2017 : 125) Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Elemen tersebut dapat berupa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa, atau segala sesuatu yang menarik untuk diamati/diteliti. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan Komersial.

Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili (*representative*) anggota populasi. Sampel dari penelitian ini yaitu berupa. Laporan Auditor Independen Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yg dilakukan pada penelitian ini adalah

a. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai landasan teori.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis mencari data dengan melakukan peninjauan langsung berhubungan dengan aspek pembahasan yang dilakukan dengan cara.

1) Tanya Jawab Secara Informal

Penulis melakukan tanya jawab informal dengan staf bagian akuntansi dan keuangan mengenai koreksi fiscal.

2) Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan yang dilakukan penulis untuk menambah data-data yang telah diperoleh melalui tanya jawab secara informal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membandingkan antara data yang di kumpulkan dengan dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah penelitian, kemudian mengambil suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori – teori yang mendukung dan mendasari penelitian seperti: pengertian pajak, pajak penghasilan, penghasilan dan biaya menurut akuntansi, penghasilan dan biaya menurut pajak, manajemen pajak, laporan keuangan komersil, laporan keuangan fiskal, koreksi fiskal, dan tarif pajak.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi dalam perusahaan, laporan keuangan perusahaan, serta analisis pembahasan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi dalam perusahaan, laporan keuangan perusahaan, serta analisis pembahasan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini yang mengungkapkan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan dan saran-saran pada pihak-pihak terkait.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.